



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

#### **PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA**

**BONTANG**: beralamat di Jalan Moh. Roem,  
Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang  
Selatan, Kota Bontang, **sebagai: PEMBANDING/**  
**semula TERGUGAT**;

#### **Melawan**

**RISNA NONA**, Umur 26 tahun, Direktur Utama CV. JERI PRIMA, beralamat di  
Jalan Pupuk Raya Pos VII GG RT. 018 Kelurahan  
Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota  
Bontang, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya bernama : ROSTAN, SH.MH, Advokad/  
Konsultan Hukum yang berkantor dan  
berkedudukan di Jalan Pelabuhan RT. 10 No. 13  
Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan  
Bontang Selatan, Kota Bontang – Kalimantan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W.18-

U8 /36 /HK .02.1 /V/2013/PN.Btg, tertanggal 27Mei

2013, sebagai TERBANDING/ semula

## PENGGUGAT;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 20 / PDT / 2014 /

PT.KT.SMDA tanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dari Pengadilan Negeri Bontang No. 31/PDT.G/2013/PN.Btg tanggal 26 Nopember 2013, dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 31 /

PDT.G / 2013 / PN.Btg tanggal 26 Nopember 2013 dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Register Perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN.Btg, tertanggal 03 Juni 2013 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa RISNA NONA, selaku Direktur Utama CV. JERI PRIMA, pada tahun 2007

telah mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas PU Kota Bontang yakni Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan nilai kontrak Rp. 425.464.000 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan RAB Proyek Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl.

Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang serta sesuai dengan kesepakatan dengan penunjukan lisan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, telah dinyatakan bahwa CV. JERI PRIMA adalah sebagai pelaksana Paket Pekerjaan Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas CV. JERI PRIMA mengerjakan Proyek

Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang hingga selesai dan masyarakat setempat telah menikmati dan merasakan kenyamanan atas Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen tersebut ;

Bahwa pada tahap-tahap Pembangunan Proyek Pembuatan Parit Pas Batu Gg.

Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bontang yang dilaksanakan oleh CV. JERI PRIMA telah mendapatkan pengawasan dari Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang ;

Bahwa setelah pekerjaan Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang selesai dibangun oleh CV. JERI PRIMA dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat, pihak Penggugat mengajukan permohonan pembayaran atas biaya proyek yang telah didahulukan pembayarannya oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat, dalam hal ini Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, namun Pihak Tergugat menolak untuk membayarnya dengan berbagai dalih bahkan meragukan dan menyangkal perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yakni "kesepakatan dengan cara Penunjukan Lisan" dari Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Dengan demikian, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat tersebut, maka Pihak Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada Pihak Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat

dapat diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materil ;

Dengan nilai Proyek Rp. 425.464.000 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dananya dipinjam dari Bank dengan bunga 5% (lima persen) selama 60 (enam puluh) bulan (sejak tahun 2007 hingga sekarang), sehingga total kerugian Materiil yang diderita oleh Pihak Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat adalah sebesar Rp. 425.464.000 X 5% X 60 bulan = Rp. 1.276.392.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Kerugian Immateril ;

Bahwa akibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat telah banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga dari Pihak Penggugat dan telah mengakibatkan tercorengnya kredibilitas dan nama baik Pihak Penggugat sebagai pengusaha serta menimbulkan citra negatif, dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi Pihak Penggugat menetapkan bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Pihak Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 Hir maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi ;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan dalam perkara ini maka berdasarkan hukum jika tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;

Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana Proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang Direktur PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya, sehingga berdasar hukum jika tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas dimohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili supaya memutus sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatas namakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek ;

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang ;

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni  $Rp. 425.464.000 \times 5\% \times 60 \text{ bulan} = Rp. 1.276.392.000$  (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar  $Rp. 10.000.000.000$  (sepuluh milyar rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh asset milik Tergugat baik

benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung

sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang sah ;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

Dan atau :

Jika Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya : Rostan, SH., MH. dan Tergugat juga dihadiri oleh kuasanya yaitu : Ridwan Ismawanta,SH., Suratiningsih,SH., Harza Triono,SH., Andi Kurniawansyah,SH., Subur Pangestuningsih,SH., dan Warsito Hadiatmo,S.Sos.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk Sdr. NUR RISMAYANTI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 14 Juni 2013, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan acara pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) ;

- Gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, namun demikian isi gugatan sama sekali tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat ;
- Bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat ;
- Uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena gugatan tersebut mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum tetapi tidak menunjukkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ;

2. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* ;

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena Tergugat tidak memiliki *persona standi in judisio* di depan Pengadilan dan tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk digugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan semestinya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Walikota Bontang

Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum bukan Pemerintah Kota Bontang cq

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana termuat dalam gugatan

Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah daerah adalah merupakan badan hukum yang mempunyai pimpinan yang bertindak atas nama badan hukum. Badan hukum (subyek hukum bukan manusia) tidak mungkin bertindak sendiri tetapi harus melalui atau dengan perantaraan seseorang (manusia) yang mewakilinya secara materiil dalam hal ini pimpinannya yaitu Kepala Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila yang digugat adalah Institusinya maka institusi dalam hal ini Pemerintah kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak memiliki Persona standi in judisio di depan Pengadilan dan tidak mempunyai kapasitas untuk digugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang diajukan oleh Penggugat yang meminta kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktivitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Dinas PU secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek adalah sangat tidak mendasar dan berlebihan sebab kedudukan Tergugat dalam hal ini bukanlah sebagai pribadi, melainkan sebagai Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yang melayani kepentingan masyarakat ;

## C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diajukan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara ;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 yang mendalilkan :

Bahwa RISNA NONA, selaku Direktur Utama CV. JERI PRIMA pada tahun 2007 mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas PU yakni Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan nilai Rp. 425.464.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan RAB Proyek Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar

dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang

dan sesuai dengan kesepakatan lisan yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Bontang cq. Dinas PU Kota Bontang telah dinyatakan CV. JERI

PRIMA sebagai pelaksana Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan

Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;

Bahwa CV. JERI PRIMA mengerjakan proyek tersebut sampai selesai dan

masyarakat telah menikmati dan merasakan kenyamanan atas

Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel.

Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;

Bahwa pada tahap-tahap pembangunan Proyek Pembuatan Parit Pas Batu

Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara

Kota Bontang telah mendapatkan pengawasan dari Pengawas Dinas

PU Kota Bontang ;

Bahwa setelah Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4

-5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang selesai dibangun

dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat, Pihak Penggugat

mengajukan permohonan pembayaran atas biaya proyek yang telah

didahulukan pembayarannya oleh Pihak Penggugat namun Pihak

Tergugat menolak untuk membayar dengan berbagai dalih bahkan

meragukan dan menyangkal perbuatan hukum yang telah dilakukannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yakni “keepakatan dengan cara Penunjukan Lisan” dari Pihak

Tergugat kepada Pihak Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Terhadap dalil-dalilPenggugat tersebut diatas, Tergugat membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas PU yakniPembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan nilai Rp. 425.464.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) karena Tergugat tidak pernah melaksanakan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya, menyebutkan bahwa Mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat sehingga paket pekerjaan Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan nilai Rp. 425.464.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan cara penunjukan secara lisan tidak jelas dasar hukumnya ;

- Bahwa selain itu Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas PU Kota Bontang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketika memulai sebuah pekerjaan ;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan RAB Proyek Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan sesuai dengan kesepakatan lisan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas PU Kota Bontang telah dinyatakan CV. JERI PRIMA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pelaksana pekerjaan Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang sebab apabila dasar pengerjaan Proyek Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang adalah RAB dan penunjukan secara lisan oleh Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas PU Kota Bontang adalah tidak mendasar sebab bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang selesai dibangun dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat, Pihak Penggugat mengajukan permohonan pembayaran atas biaya proyek yang telah didahulukan pembayarannya oleh Pihak Penggugat namun Pihak Tergugat menolak untuk membayar dengan berbagai dalih bahkan meragukan dan menyangkal perbuatan hukum yang telah dilakukannya yakni "kesepakatan dengan cara Penunjukan Lisan" dari Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa melakukan kesepakatan dengan cara penunjukan lisan kepada Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" Hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum ;

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

Harus ada perbuatan melawan hukum ;

Harus ada kerugian yang diderita ;

Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan ;

Harus ada unsur kesalahan ;

Berdasarkan uraian unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam Gugatannya tidak merinci unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 7 yang menyatakan bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

Kerugian materil, dengan nilai Proyek Rp. 425.464.000 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dananya dipinjam dari Bank dengan bunga 5% (lima persen) selama 60 (enam puluh) bulan (sejak tahun 2007 hingga sekarang) sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 425.464.000,- X 5% X 60 bulan = Rp. 1.276.392.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Kerugian Immateril, yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;

Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantahnya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dengan Penggugat, berkaitan dengan kerugian Materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lain dalam hal ini dengan pihak Bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan Tergugat ;
- Bahwa berkaitan dengan kerugian Immateriil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat karena tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat ;
- Gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari Penggugat sendiri dan berkaitan dengan hal tersebut kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab Tergugat ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan gugatan ini sesuai dengan Pasal 191 Rbg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan

Kasasi;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

Pasal 191 Rbg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat bukti yang kuat. Sedangkan gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;

4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasar hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dasar pemberlakuan/penerapan lembaga *dwangsoom* (uang paksa)

dalam praktek peradilan di Indonesia mengacu pada Pasal 606 a dan

Pasal 606 b Rv ;

Pasal 606 a Rv : “sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”

Pasal 606 b Rv : “Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum” ;

Berikut pengertian/batasan uang paksa (*dwangsoom*) menurut para ahli hukum sebagai berikut ;

Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan bahwa uang paksa (*dwangsoom/astreinte*) sebagai : “sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, didalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu terdakwa tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan dalam suatu jumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”

Marcel Some, memberi batasan tentang uang paksa, merupakan :  
“suatu hukuman tambahan pada siberhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok” ;

Berdasar Pasal 606 a, Pasal 606 b Rv dan pengertian uang paksa menurut para ahli, maka disimpulkan bahwa uang paksa adalah :

1. Assesoir, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu *dwangsoom* tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok ;
2. Pressie middle, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar ter hukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tuntutan penggugat mengenai uang paksa secara tegas Tergugat menolak karena uang paksa (*dwangsoom*) tidak dapat dimintakan terhadap pelaksanaan eksekusi yang berhubungan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran ganti rugi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

menolak gugatan Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur proyek yang lain dan beralasan hukum jika segala hal yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang, karena hal ini sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya, menyebutkan bahwa Mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat sehingga paket Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jl. Tari Jepen -4 -5 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan nilai Rp. 425.464.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat ribu rupiah)dengan cara penunjukan secara lisan tidak jelas

dasar hukumnya ;

- Bahwa selain itu Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas PU Kota Bontang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketika memulai sebuah pekerjaan ;

Bahwa dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan adanya hubungan hukum ataupun hubungan keperdataan antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memulai suatu pekerjaan tanpa diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diamanatkan dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya. Jadi Tergugat tidak akan dan tidak bisa menghentikan karena memulai suatu pekerjaan saja tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

### **D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Uraian diatas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum. ;
- b. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. DALAMEKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## II. DALAMPROVISI :

Menolak provisi yang diajukan Penggugat ;

## III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum eks. Pasal 1365 KUHPerdara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Bontang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Nopember 2013 No. 31 /

PDT.G / 2013 / PN.Btg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat seluruhnya tidak dapat diterima ;

### **II. DALAM PROVISI :**

Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek dari Pemerintah Kota

Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang ;

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan

Melawan Hukum ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

sebesar Rp. 425.464.000 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus

enam puluh empat ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 2% perbulan,

selama 60 bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 936.020.800,- (sembilan

ratus tiga puluh enamjuta dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Redacted text block]

[Redacted text block]


[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



|

